

**FAKTO-FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN
DIBAWAH TANGAN**
(Studi Kasus Diwilayah Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:
MARETA NUR WIGATI
NIM. 1323201035

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUS AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Mareta Nur Wigati
NIM : 1323201035
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN (Studi Kasus Diwilayah Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 12 Desember 2017

Saya yang Menyatakan,

METERAI
TEMPEL

41396AEF417979905

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Mareta Nur Wigati
NIM 1323201035



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KALIBENING
KABUPATEN BANJARNEGARA)**

Yang disusun oleh **Mareta Nur Wigati (NIM. 1323201035)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **24 Januari 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III

Muh. Bachrul Ulum, SH., MH.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 31 Januari 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Mareta Nur Wigati, NIM: 1323201035 yang berjudul:

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN (Studi Kasus Diwilayah Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjranegra)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 12 Desember 2017
Pembimbing,



M. Bachrul ulum. S.H.,M.H
NIP.197209062000031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

AN-NISSA AYAT 59



PERSEMBAHAN

Dari relung hati yang terdalam...

Kuucap beribu syukur atas nikmat-Mu ya Allah

Ku persembahkan karya tulis sederhana ini :


Untuk bapak Suwanto dan ibu Sumirah yang dengan ikhlas mendidikku

Ku berharap kalian senantiasa di bawah naungan kasih sayang-Nya

Untuk kakakku Supri dan Nina yang selamu memberi semangat

Untuk sahabat-sahabat yang selalu berjuang bersama

Terimakasih semuanya



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN (Studi Kasus Diwilayah Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara)

Dengan selesainya skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengerbanan, motivasi, dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.Dekan Fakultas Syari'ah, Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag.Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah, Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Dr. H. Ansori, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag.,LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Durrotun nafisah, S.Ag.,M.S.I Ketua Program studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. M. Bachrul ulum. S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan arahan, motivasi, dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto.
10. Orang tua bapak suwanto dan ibu sumirah , yang telah memberi motivasi serta bantuan dalam melakukan kelancaran skripsi ini.
11. Kepala KUA kecamatan kalibening bapak Muhammad Ngunwan. S.Ag yang telah membantu memberikan informasi tentang para pelaku perkawinan dibawah tangan.
12. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah ktitik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapan dari


pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 12 Desember 2017

Penulis,



Marerta Nur Wigati
NIM. 1523201001



IAIN PURWOKERTO

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN
(Studi Kasus Di Wilayah Kalibening Kabupaten Banjarnegara)**

**MARETA NUR WIGATI
NIM. 1323201035**

ABSTRAK

Di Indonesia, Prosedur perkawinan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah perkawinan harus dicatat sesuai undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada kenyataannya masih saja ada warga yang tidak mencatatkan perkawinan seperti warga yang ada di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Masih ada warga yang tidak mencatatkan perkawinan mereka. Oleh karena itu perlu dilakukan lebih mendalam lagi dengan rumusan masalah sebagai berikut yaitu Apakah faktor penyebab dan akibat perkawinan dibawah tangan di wilayah Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap para pelaku perkawinan dibawah tangan di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif tentang faktor penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab masyarakat Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara melakukan perkawinan dibawah tangan adalah faktor umur, faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor nafsu dan faktor tidak adanya surat cerai akibat yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan terhadap istri dan anak sangat besar, dimana istri tidak dianggap istri sah dimata hukum dan berakibat pula pada tidak berhak atas hak nafkah dan waris, begitu pula dengan anak tidak punya akta kelahiran dan berakibat sianak susah mendaftarkan sekolah berakibat juga pada sianak malu pada teman-temannya karna tidak sekolah.

Kata kunci : Perkawinan Dibawah Tangan, Faktor Penyebab, Akibat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR SINGKATAN.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Sitematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perkawinan	13
B. Pengertian Perkawinan Dibawah Tangan.....	16
C. Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Islam	18
D. Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	20

E. Faktor-Faktor Perkawinan Dibawah Tangan.....	25
F. Akibat Perkawinan Dibawah Tangan	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	35
B. Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Teknik Analisis Data	40

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Kalibening	44
B. Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974	53
C. Analisis Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan Di Kecamatan Kalibening	67
1. Alasan melakukan perkawinan dibawah tangan.....	67
2. Akibat yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan ...	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran	85
C. Kata Penutup	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan peristiwa itu tidak hanya diserahkan oleh pihak yang bersangkutan saja, tetapi juga oleh masyarakat sebab perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom.¹ Untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi kasih sayang dan ketentraman hati. Allah SWT berfirman dalam surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*²

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia,yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup

¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 1.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Transliterasi Latin Terjemah Indonesia*, (Jakarta : Suara Agung), hlm. 826

hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-qur'an dan As-Sunnah yang bersifat global. Akan tetapi, perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum Negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.³

Hukum Islam memberikan pandangan yang dalam tentang pengaruh perkawinan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah tangga, umat. Oleh sebab itu, Islam memandang, bahwa perkawinan bukanlah hanya sekedar 'aqad (perjanjian) dan persetujuan biasa, cukup diselesaikan dengan ijab qabul serta saksi, sebagaimana persetujuan-persetujuan lain. Melainkan persetujuan itu ditingkatkan menjadi mitsaq, piagam perjanjian, persetujuan dan ikatan yang meresap kedalam jiwa dan sanubari, pertanggungjawabannya untuk terus memelihara dan memenuhinya, biar bagaimana juapun kesukaran rintangan yang dihadapi. Perkawinan dinyatakan oleh Allah sebagai suatu ikatan yang teguh dan janji yang kuat, sukar untuk membuka dan menanggalkannya.⁴

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya seperti dalam pasal pasal 4: perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jika suatu perkawinan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan Hukum Islam maka perkawinan tersebut itu sah.

³ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung : Pustaka Ceria, 2008), hlm. 15.

⁴ Titik triwulan tutik, *Hukum Perdata Dalam System Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 109.

Pada pasal selanjutnya yaitu pada pasal 5 ayat (1) juga menyebutkan bahwa Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan pencatat perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang no 22 tahun 1946 jo undang-undang no 32 tahun 1954. Ini merupakan anjuran bagi siapa yang akan melaksanakan perkawinan agar perkawinannya dicatatkan.⁵

Pencatatan perkawinan dan aktanya, merupakan sesuatu yang penting dalam Hukum Islam. Hal ini didasari oleh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....*⁶

Berdasarkan terjemahan di atas, para pemikir Hukum Islam (faqih) dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap bahwa hal itu tidak penting. Namun, menurut Jalaludin Abd al-Rahman al-Suyuti dalam kitabnya yang berjudul *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* yang dikutip oleh Toha Andiko mengungkapkan,

دَرُّهُ الْمَقْاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada meraih kemashlahatan."*⁷

⁵ Dapertemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000)

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Translitasi Latin Terjemah Indonesia*, (Jakarta : Suara Agung), hlm. 87.

Kaidah diatas menjelaskan tentang bagaimana pemerintah yang dengan demikian pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (masalah mursalah) di Negara Republik Indonesia.

Melalui kajian ini dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan dan akta nikahnya merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh penduduk yang mendiami wilayah Negara Republik Indonesia. Pemikiran itu didasari oleh metodologis asa yang kuat, yaitu qiyas dari ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan muamalah (Surah Al-Baqarah (2) ayat 282) dan masalah mursalah dari perwujudan kemaslahatan.⁸

Dalam pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan sah, apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat atau didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan tidak tercatat perkawinan yang dimaksud tidak tercatat. Pencatatan perkawinan sama halnya dengan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan keluarga seseorang misalnya kelahiran, kematian yang

⁷ Toha Andiko, Ilmu Qowaid Fiqhiyyah, Panduan Praktis Dalam Merespon Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 163

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia Cet 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 29.

dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.⁹

Dalam kehidupan keluarga di wilayah Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan masih banyak yang melakukan perkawinan dibawah tangan. Masyarakat menganggap perkawinan dibawah tangan fenomena kehidupan, dan sebagian masyarakat menganggap perkawinan dibawah tangan sebagai suatu kewajiban karena menurut warga lebih baik melakukan perkawinan dibawah tangan dari pada melakukan perbuatan zina.

Salah satu faktor terjadinya perkawinan dibawah tangan adalah faktor orang tua yaitu permintaan orang tua agar anak mereka menikah dan juga terhindar dari perbuatan zina. Dan juga ketidaktahuan mereka dari dampak perkawinan dibawah tangan, karena mereka miskin jadi akses informasi, pendidikan, dan ekonomi.

Ironisnya, yang menikahkan perkawinan dibawah tangan tersebut adalah orang yang dianggap tokoh, kyai, atau mereka yang dianggap sesepuh. Apalagi kalau di desa kyai dianggap dipandang tahu segalanya. Yang menjadikan masyarakat menggap bahwa perkataan kyai harus dipatuhi agar mendapat barokah.

Dari besarnya persentase jumlah keluarga pra sejahtera yang ada di kecamatan kalibening dengan besaran angka 22.91 % merupakan pekerjaan yang

⁹ Samuji, "Implementasi Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Uu No. 1 Tahun 1974", <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/paradigma/article/download/887/645>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2016, pukul 21.00 WIB.

cukup berat bagi dinas/instansi terkait buat keberhasilan pembangunan manusia dan pembangunan lain kedepannya.

Dari data yang diperoleh dari bapak Ngunwan selaku kepala KUA Kecamatan Kalibening masih ada warga yang tidak mencatatkan perkawinan mereka. Banyak faktor yang membuat warga yang tidak mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama kecamatan kalibening.¹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi “ Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara).”

B. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara) agar terhindar dari kesalah pahaman terhadap pembahasan dalam skripsi ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini.

1. Perkawinan Dibawah Tangan

Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (Hukum Islam) namun tanpa

¹⁰ Wawancara dengan bapak Muhamad Ngunwan, S.Ag Kepala KUA Kecamatan Kalibening pada tanggal 10 Agustus 2017

pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dengan hal tersebut dapat dirumuskan masalah:

1. Apakah faktor penyebab dan akibat perkawinan dibawah tangan di wilayah Kecamatan kalibening kabupaten Banjarnegara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui kejelasan Hukum Islam dan Undang-Undang memandang perkawinan dibawah tangan .
- b. Untuk mengetahui praktik nikah dibawah tangan di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah tangan di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang administrasi keperdataan Islam.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam praktik pencatatan perkawinan yang terjadi di masyarakat.

¹¹ Ma'ruf Amin, Himpunan Fatwa majelis ulama indonesia bidang sosial dan budaya, (jakarta: Erlangga,2015), hlm. 314

- c. Ikut mensosialisasikan tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau pencatatan perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Dalam Bukunya Tihami Dan Sohari Sahrani yang berjudul Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap dijelaskan bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, shigat ijab qabul merupakan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut sah menurut hukum islam.¹²

Dalam Bukunya Mohd.Idris Ramulyo yang berjudul Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam dijelaskan akibat hukum dari perkawinan dibawah tangan itu tidak menggambarkan adanya kepastian hukum bagi generasi peneru. Demikian pula Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah merupakan ijma' para ulama yang wajib diikuti oleh umat Islam demi menjaminkepastian hukum dan kemaslahatan umum.¹³

Dalam bukunya Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang karya Beni Ahmad Saebani menyebutkan bahwa perkawinan baagian dari hukum perdata. Dengan adanya perkawinan, timbul adanya kekeluargaan, harta suami, anak , perwalian dan sebagainya. Dalam ajaran Islam perkawinan bukan sekadar

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2013), hlm. 12.

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawin Hukum kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hlm. 23.

hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan fitrah manusia dan sunnah Rasul yang mengacu pada niat seseorang untuk melangsungkan perkawinan¹⁴

Adapun menurut Satria Effendi M. Zein dalam bukunya *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* mengatakan bahwa perbedaan yang tajam antara syarat syar'i dan syarat tawsiqy sudah terlihat dalam sejarah perkembangan hukum Islam, semenjak adanya peraturan-peraturan tambahan yang dibuat oleh undang-undang di satu negara. Dalam berbagai literatur fiqih sering ditemukan ungkapan yang mengatakan: "sah menurut agama, tidak sah menurut hukum pengadilan".

Untuk mengungkapkan perbuatan hukum seseorang yang telah memenuhi syarat syar'inya, tetapi melanggar ketentuan undang-undang. Namun demikian adanya perbedaan pengertian tersebut bukan berarti hanya perlu mementingkan yang satu dan mengabaikan yang lain. Sebab, tindakan mengabaikan syarat tawsiqy bisa berakibat negatif bagi kehidupan.¹⁵

Dalam buku *Hukum Kekeluargaan Indonesia* karya Sayuti Thalib menyebutkan bahwa Undang-undang perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakan perkawinan. Pencatatan bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walupun tidak atau belum di daftar. Dalam

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Ceria, 2008), hlm. 17.

¹⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 36.

surat Keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada tahun 1953 No. 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftarkan maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkan nikah tersebut.¹⁶

Dalam skripsi yang berjudul *Status Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif* karya Wiwit Puput Lestari menyatakan bahwa perkawinan sirri bisa berpengaruh negatif jika menimbulkan mudharat dikemudian hari. Dalam suatu pernikahan kita semua tentu berkeinginan bahwa suami dan isteri memiliki tanggung jawab masing-masing. Namun bila pada prakteknya ada lelaki yang kemudian tidak bertanggung jawab baik lahir maupun batin atau melakukan kekerasan dan sebagainya, secara umum pihak perempuan tidak dapat mengajukan gugatan cerai.¹⁷

Dalam skripsi karya Ahmad Nur Khozin yang berjudul *Kedudukan Anak Diluar Nikah (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010)* pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administrasi, anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri disebut anak luar kawin, anak yang lahir harus dilindungi, karena dalam hukum islam anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuannya, sekalipun sebagai akibat perbuatan zina, bagi pezina atau ayah biologisnya berkewajiban mengayomi,

¹⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 71.

¹⁷ Wiwit Puput Lestari, *Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Purwokerto: Skripsi Jurusan Syari'ah Stain Purwokerto, 2012)

memberikan pendidikan, memberi nafkah, menjamin kesehatan, dan menjamin kelangsungan hidup anak.¹⁸

Dalam skripsi Achmad Nurseha yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora). Menyatakan bahwa nikah dibawah tangan hanya itu nikah yang berprosedur agama Islam dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan perkawinan tersebut belum atau tidak dipublikasikan ke masyarakat. Nikah di bawah tangan mempunyai legal formal (Fikih) Islam dapat dinyatakan sah.karena dalam Hukum Islam sahnya suatu perkawinan yaitu terpenuhinya syarat dan rukun nikah.¹⁹

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang telah penyusun lakukan banyak kajian yang membahas tentang nikah dibawah tangan.Namun pada prakteknya banyak masyarakat yang melakukan perkawinannya dengan cara perkawinan dibawah tangan. Dan banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dibawah tangan.Oleh karena masih dianggap layak membahas topik ini secara lebih lanjut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum agar mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan skripsi ke dalam lima bab yakni sebagai berikut:

¹⁸ Ahmad Nur Khozin, *Kedudukan Anak Diluar Nikah (Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*, (Purwokerto: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2016), hlm. vi.

¹⁹ Achmad Nurseha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)*, (Semarang:Skripsi Ahwal AL-Syakhshiyah,2015

Permasalahan dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah judul, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua meliputi Pengertian perkawinan, pengertian perkawinan dibawah tangan, Perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Faktor-faktor perkawinan dibawah tangan, akibat perkawinan dibawah tangan.

Bab ketiga meliputi tentang gambaran umum mengenai wilayah kecamatan kalibening., dan tentang pelaksanaan perkawinan dibawah tangan di wilayah kalibening

Bab empat merupakan analisis terhadap faktor pendorong terjadinya perkawinan dibawah tangan, dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah tangan terhadap masyarakat di wilayah kalibening serta tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan mengenai praktek perkawinan dibawah tangan yang dilakukan di wilayah kalibening kabupaten Banjarnegara. Sehingga dari sini dapat dilihat apakah perkawinan di bawah tangan yang dilakukan masyarakat di wilayah kalibening berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dicegah, diminimalisir atau bahkan bahkan harus ditinggalkan.

Bab lima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari skripsi yang penyusun tulis serta saran-saran yang konstruktif sebagai akhir dari pembuatan skripsi ini.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, penulis rasa sudah cukup mengupas tentang masalah Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Tangan (studi kasus di wilayah kecamatan kalibening kabupaten Banjarnegara). Maka pada bab terakhir dari penelitian ini dapat memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya perkawinan dibawah tangan dilakukan karena ada hal-hal yang membuat pelaku tidak menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), ada beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah tangan berdasarkan wawancara dengan para pelaku perkawinan dibawah tangan yang ada di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara seperti faktor yang pertama yaitu faktor umur yaitu kurangnya umur dari salah satu pihak. Kedua faktor ekonomi karena jika harus datang ke Kantor Urusan Agama yang jauh maka perlu biaya. Ketiga faktor orang tua yaitu salah satu pihak orang tua ada yang tidak menyetujui. Keempat faktor nafsu karna lebih baik melakukan perkawinan dibawah tangan dari pada berbuat zina. Kelima faktor tidak adanya surat cerai, karena jika pernah menikah dan ingin menikah kembali harus mempunyai surat cerai. Banyak akibat yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan seperti tidak adanya akta anak, di kucilkan dalam masyarakat serta tidak mendapat tunjangan dari tempat suami bekerja.

B. Saran-saran

1. Mencatatkan Perkawinan dibawah tangan dengan cara Itsbat nikah bagi pelaku perkawinan dibawah tangan.
2. Bagi para pelaku perkawinan dibawah tangan karena perbuatan mereka tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga merugikan anak-anak mereka maka perlu suatu penegakan peraturan yang jelas dan sesuai agar masyarakat takut dan tidak berani melakukan perkawinan dibawah tangan.
3. Petugas Pencatat Nikah seperti KUA atau KCS atau lembaga terkait lainnya perlu melakukan sosialisasi tentang pencatatan nikah
4. Dibuatnya undang-undang bagi para oknum-oknum yang biasa menikahkan perkawinan dibawah tangan agar di beri sanksi yang tegas.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kahadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sekaligus penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terwujud, namun demikian menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran, kritik dan penyempurnaan tulisan ini. Semoga karya sederhana ini, bermanfaat bag penulis khususnya pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, dkk. 2011. *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Abdurrohman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Presindo.
- Ad-Durraiwisy, Yusuf. 2010. *Nikah Sirri, Mut'ah Dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Jakarta: Darul Haq.
- Adillah, Siti Ummu. 2011. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak", *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11. No.106.
- Akbar, Ali. 2014. "Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran", *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XXII. No. 2.
- Al-Azizy, Taufiqurrahman 2010. *Jangan Siri-Kan Nikahmu*. Jakarta: Himmah Media.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam Indonesia Cet 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Ma'ruf, dkk. 2015. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- AW, Syukri Fathudin dan Fitria, Vita. 2008. "Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan," Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Bakry, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Baroroh, Inayatul. 2009. "Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim Dikarenakan Pengantin Wanita Lahir Kurang dari 6 Bulan Setelah Perkawinan Orang Tuanya (Studi Kasus di KUA Kecamatan

Talung Kabupaten Klaten),” Skripsi. Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo.

- Bugin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press.
- Dapertemen Agama. 2000. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Djubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djubaidah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicitat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fadli dan Salam, Nor. 2013. *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Fadlulloh, Ghozin. 2016. *Satastistik Daerah Kecamatan Kalibening*. Banjarnegara: BPS Kabupaten Banjarnegara.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2006. *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Himpunan Undang-Undang RI Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. 2008. Citra Media Wacara.
- Jahar, Asep Saepudin, dkk. 2013. *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2015. *Hukum Keluarga Indoneia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khozin. Ahmad Nur. 2016. “Kedudukan Anak Diluar Nikah (Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010),” Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
- Kustini. 2013. *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI.
- Lestari, Wiwit Puput. 2012. “Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” Skripsi. Purwokerto: Jurusan Syari’ah STAIN Purwokerto.

- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesi*. Jakarta: Kencana.
- Mapnuh, Harpani. 2016. "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 6. No. 11.
- Masri, Singaribun dan Effendi, Sofyan. 1987. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- MK, M Anshory. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia masalah-masalah krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moh. Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudzhar, M Atho, dkk. 2001. *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia Akses Pemberdayaan dan kesempatan*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kali Jaga Press.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. 2002. *Fiqih Lima Madzab: ter. Masykur A.B.* Jakarta: Lentera.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Syaikh Kamil. 1998. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia: Cetakan VII*. Balai Pustaka.
- Prasety, Muh Rizky. 2010. " Hilangnya Hak-Hak Anak Dan Isteri Akibat Nikah Dibawah Tangan," Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Ramulyo, Mohd Idris. 1995. *Hukum Perkawin Hukum kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramulyo, Muhammad Idris. 1996. *Hukum Perkawinan islam*, (Jakarta: Sinar Grafika.

- Sadli, Saparinah. 2000. *Gejolak Perkawinan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Respektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Pologami Dan Problematikanya)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung : Pustaka Ceria.
- Samuji. “Implementasi Perkawinan di Bawah Tangan dalam Prespektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Paradigma*. Vol. 2. No. 1. <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/paradigma/article/download/887/645>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2016, pukul 21.00 WIB.
- Setiawan, Eko. 2016. “Fenomena Nikah Sirri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal. Justicia Islamica*. Vol. 13. No. 1.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dan Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group..
- Sodik, Mochamad. 2004. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kali Jaga.
- Sodik, Mochamad. 2004. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Suka Kali Jaga.
- Subarman, Munir. 2013. “Nikah Dibawah Tangan Perspektif Yuridis Dan Sosiologis”, *Ijtihad. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 13. No. 1.
- Sudjana, Nana dan Kusuma, Awal. 2008. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alghesindo.
- Susanto, Happy. 2007. *Nikah Sirri Apa Untungnya?*. Jakarta: Transmedia Pusaka.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tanjung, Bgd Armaid. 2007. *Free Sex No! Nikah Yes!*. Jakarta: Amzah.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Thalib, Sayuti. 2009. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Tihami dan Sahrani, Sohari. 2013. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Perseda.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata Dalam System Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.
- Widiasmara, Eka. 2010. “Kedudukan Perkawinan Dan Perceraian Dibawah Tangan Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia”, Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Zein, Satria Effendi M. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media.



IAIN PURWOKERTO